



PUTUSAN

Nomor : 453/Pid.B/2013/PN.Blit

telah

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : JOKO WALUYO als.KODOK bin GUNUNG
Tempat lahir : Blitar
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dns. Bulu Rt.01/7 Ds. Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar
Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23-6-2013 s/d 12-7-2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 13-7-2013 s/d 21-8-2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20-8-2013 s/d. 8-9-2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak 30-8-2013 s/d. 28-9-2013 ;

Dan terdakwa :

2. Nama lengkap : INDRA EFENDI als.ANDRO bin MURYONO
Tempat lahir : Blitar
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dns. Bulu Rt.01/7 Ds. Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Ditahan dalam berkas perkara lain

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Regvisitoir) dari Penuntut Umum (PU) yang pada pokoknya Menuntut supaya Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. JOKO WALUYO AL. KODOK bin GUNUNG dan II. INDRA EFENDI als. ANDRO bin MURYONO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 (1) ke 3,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 JOKO WALUYO AL. KODOK bin GUNUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan terdakwa 2 INDRA EFENDI als. ANDRO bin MURYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda GLMax No. Pol AG-5227-KZ, Noka. EC01110966 Nosin. ECE1010704 dikembalikan kepada saksi SUTIKNO;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) .

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi dan punya tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaannya secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2013 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I. JOKO WALUYO Alias KODOK Bin GUNUNG dan terdakwa II. INDRA EFENDI Als ANDRO Bin MURYONO, - pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam - 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejahatan untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau



dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa 1. JOKO WALUYO Alias KODOK Bin GUNUNG dan terdakwa II INDRA EFENDI Alias ANDRO Bin MURYONO merencanakan untuk mengambil sepeda motor, kemudian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, terdakwa I. JOKO WALUYO Alias KODOK BIN GUNUNG dan terdakwa II INDRA EFENDI Alias ANDRO Bin MURYONO mendapatkan sasaran sepeda motor yang akan diambil lalu membagi tugas, terdakwa I. JOKO WALUYO Alias KODOK Bin GUNUNG yang mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa II INDRA EFENDI alias ANDRO Bin MURYONO mengawasi situasi keadaan sekitar kemudian terdakwa I. JOKO WALUYO Alias KODOK Bin GUNUNG mengambil sepeda motor Honda GL Max 125 warna hitam No. Pol. AG-5227-KZ No.Rangka.EC01110966, No. Mesin.ECE1010704 Tahun 1990 milik saksi SUTIKNO yang diparkir belakang warung saksi SUTIKNO, dengan cara terdakwa I. JOKO WALUYO Alias KODOK Bin GUNUNG mendekati sepeda Fodor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut kemudian merusak kunci kontaknya dengan kunci T dan menyalakan mesinnya setelah berhasil on lalu dinaiki dan dihidupkan selanjutnya dikendarai dan dibawa kabur bersama terdakwa II. INDRA EFENDI Alias ANDRO Bin Muryono yang mengendarai sepeda motor Honda GL yang telah dipersiapkan sebelumnya dan hal tersebut diketahui oleh saksi SUTIKNO sehingga teriak "maling" sehingga warga dan saksi YUSHANA (Anggota Polsek Gandusari) berusaha mengejar para terdakwa, sesampainya didekat patung sapi di desa Sumberagung Kecamatan Kabupaten Blitar, sepeda motor tersebut kehabisan bensin sehingga ditinggal ditempat tersebut oleh terdakwa I. JOKO WALUYO Alias KODOK bin GUNUNG, atas kejadian tersebut saksi SUTIKNO mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

— Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, KUHP.

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksinya :

1. Saksi SUTIKNO dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian sebuah sepeda motor ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib sepeda motor mark GL Max No. Pol AG-5227-KZ milik saksi sedang parkir di teras warung di Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa Benar pada waktu saksi dan isteri berjualan rujak di acara wayang kulit dan sebelumnya saksi mengira anak yang menghidupkan sepeda motor setelah dilihat bukan anak lalu saksi berteriak maling dan terdakwa membawa kabur sepeda tersebut dan dikejar dan sepeda dapat kembali lagi yang diambil oleh terdakwa dan tidak ada ijin .
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap 1 minggu kemudian

telah

2. SAKSI R A M I N I dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

kum

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian sebuah sepeda motor ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib sepeda motor mark GL Max No. Pol AG-5227-KZ milik saksi sedang parkir di teras warung di Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa Benar pada waktu saksi dan isteri berjualan rujak di acara wayang kulit dan sebelumnya saksi mengira anak yang menghidupkan sepeda motor setelah dilihat bukan anak lalu saksi berteriak maling dan terdakwa membawa kabur sepeda tersebut dan dikejar dan sepeda dapat kembali lagi ;

227-

agai
yota,
antu
kwa

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa karena terdakwa mencuri sebuah sepedamotor ;
- Kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib sepeda motor mark GL Max No. Pol AG-5227-KZ milik saksi sedang parkir di teras warung di Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kabupaten Blitar;
- Perbuatan tersebut sudah direncanakan bersama Indra pada saat ada pertunjukan wayang kulit di Ngaringandan dengan

p.



korban saya tidak kenal sepeda nya dalam tidak terkunci dan Indra mengawasi keadaan dari kejauhan yang sedang mengendarai sepeda dari hasil curian juga dan membuka dengan kunci T dan keadaan sepi dan langsung dibawa ke Ds. Sumber ditengah jalan kehabisan bensin lalu ditinggal didepan rumah warga dan lari kesawah-sawahsambil membuang bajunya dan telah seringkali melakukan pencurian ;

- Tujuannya untuk dijual sepaya dapat uang ;
- Sepeda diamankan polisi untuk barang bukti ;
- Saya melakukan pencurian sudah 15 kali dan telah pernah dihukum ;

Dan terdakwa II menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa karena terdakwa mencuri sebuah sepedamotor ;
- Kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib sepeda motor mark GL Max No. Pol AG-5227-KZ milik saksi sedang parkir di teras warung di Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kabupaten Blitar;
- Perbuatan tersebut sudah direncanakan bersama Indra pada saat ada pertunjukan wayang kulit di Ngaringandan dengan korban saya tidak kenal sepeda nya dalam tidak terkunci dan Indra mengawasi keadaan dari kejauhan yang sedang mengendarai sepeda dari hasil curian juga dan membuka dengan kunci T dan keadaan sepi dan langsung dibawa ke Ds. Sumber ditengah jalan kehabisan bensin lalu ditinggal didepan rumah warga dan lari kesawah-sawahsambil membuang bajunya dan telah seringkali melakukan pencurian ;
- Tujuannya untuk dijual sepaya dapat uang ;
- Sepeda diamankan polisi untuk barang bukti ;
- Saya melakukan pencurian sudah 19 kali dan telah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib sepeda motor mark GL Max No. Pol AG-5227-KZ milik saksi sedang parkir di teras warung di Ds. Ngaringan Kec. Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar para terdakwa sudah menikmati hasil ;
- Bahwa para terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi ;

telah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal : 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

kum

1. Barang siapa
2. Unsur Men^aambil suatu baran^a yan^a seba^agian atau seluruhn^aya milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Dilakukan dengan cara merusak ;

227-

agai
gota,
antu
kwa

Ad 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam tindak pidana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan ini adalah benar terdakwa I. JOKO WALUYO AL. KODOK bin GUNUNG dan II. INDRA EFENDI als. ANDRO bin MURYONO Maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur " Mengambil suatu barang yang sebagian milik orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan. telah di^peroleh fakta sebagai berikut;

p,



pada had had Jumat tanggal 14 Juni 2013 selcira pukul 01.00 Wib
para terdakwa telah mengambil sepeda motor merk GL Max No.Pol
AG-5227-KZ mdik saksi Sutikno di teras waning diDs.Ngaringan
Kec.Gandusari Kabupaten Blitar;

telah

Bahwa peranan terdakwa Joko Waluyo mengambil clan
menghidupkan sepeda motor GL Max tersebut dengan kunci I mink
terdakwa sedangkan terdakwa Indra mengawasi lalu terdakwa tanpa
ijin saksi Sutikno membawanya ke arah Gandusarl namun kehabisan
bensin lalu meninggalkannya didekat kandang sapi;

Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, Sutikno menderita
kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsure tersebut sudah terpenuhi

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi yang
dihubungkan dengan keterangan par terdakwa yang membenarkan
keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan, telah
diperoleh fakta sebagai berikut;

ikum

227-

pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib pam
terdakwa telah mengambil sepeda motor meric GL Max No.Pol AG-
5221-KZ milik saksi Sutlkno di teras waning diUs.Ngaflingan
Kec.Gandusari Kabupaten Blitar;

agai
gota,
antu
kwa

Bahwa peranan terdakwa Joko Waluyo mengambil dan
menghidupkan sepeda motor GL Max tersebut dengan kunci T milik
terdakwa sedangkan terdakwa Indra mengawasi lalu kedua terdakwa
tanpa ijin saksi Sutikno membawanya ke arah Gandusari namun
kehabisan bensin lalu meninggalkannya didekat kandang sapi;

Banwa benar akibat perbuatan para terdakwa, Sutikno menderita
kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
Dengan demikian unsure tersebut sudah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi yang
dihubungkan dengan keterangan par terdakwa yang membenarkan
keterangan para saksi serta barang bun yang diajukan, telah diperoleh
fakta sebagai berikut;

p,



pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib pam terdakwa telah mengambil sepeda motor mark GL Max No.Pol AG-5227-KZ milik saksi Sutikno di teras waning di Ds.Ngahngan Kec.Gandusati Kabupaten Blitar;

telah

Bahwa peranan terdakwa Joko Waluyo mengambil dan menghidupkan sepeda motor GL Max tersebut dengan kunci T milik terdakwa sedangkan terdakwa Indra mengawasi lalu kedua terdakwa tanpa ijin saksi Sutikno membawanya ke arah Gandusari namun kehabisan bensin lalu meninggalkannya didekat kandang sapi;

Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, Sutikno menderita kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi .

Ad. 5. Unsur "Dilakukan dengan cara merusak" .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan par terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

ikum

227-

pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa telah mengambil sepeda motor mark GL Max No.Pol AG-5227-KZ milik saksi Sutikno di teras warung di Ds.Ngaringan Kec.Gandusari Kabupaten Blitar

agai
juta,
antu
kwa

Bahwa peranan terdakwa Joko Waluyo mengambil dan menghidupkan sepeda motor GL Max tersebut dengan kunci T milik terdakwa sedangkan terdakwa Indra mengawasi lalu kedua terdakwa tanpa ijin saksi Sutikno membawanya ke arah Gandusari namun kehabisan bensin lalu meninggalkannya didekat kandang sapi ;

Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, Sutikno menderita kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga luta hma ratus ribu rupiah),
Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

p,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan di atas dan selama di

Dipindai dengan CamScanner



persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

telah

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda GLMax No. Pol AG-5227-KZ, Noka. EC01110966 Nosin.ECE1010704 karena dipergunakan dalam kejahatan maka harus dikembalikan kepada saksi SUTIKNO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut :

1. HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- terdakwa sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

ikum

227-

2. HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

agai
gota,
antu
kwa

Mengingat pasal 363 (1) KE 4,5 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. JOKO WALUYO Al. KODOK bin GUNUNG dan II. INDRA EFENDI als. ANDRO bin MURYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa 1 JOKO WALUYO Al. KODOK bin GUNUNG dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan terdakwa II. INDRA EFENDI als. ANDRO bin MURYONO dengan pidanan penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

p,

Dipindai dengan CamScanner




5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda GLMax No. Pol AG-5227-KZ,Noka. EC01110966 Nosin.ECE1010704 dikembalikan kepada saksi SUTIKNO;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dibebankan kepada masing-masing terdakwa ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu tanggal 24 September 2013 oleh kami : H.A. ARDIANDA P, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL ALAMSYAH H, S.H. dan ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh : Hi. SUHERTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dihadiri oleh LINA DWI LESTARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,


HAKIM KETUA,


SYAHRIAL ALAMSYAH H, S.H.


H.A. ARDIANDA P, S.H.,M.Hum.


ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,


Hi. SUHERTI, S.H.

telah

ikun

227-

agai
gota,
antu
kwa

p,